



SURAT EDARAN

No: 003/INT/SE/REK/UY/III/2020

TENTANG

**KEWASPADAAN TERHADAP CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TERKAIT KEGIATAN DI UNIVERSITAS YARSI**

Dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19) di Universitas YARSI, maka Rektor memberikan kebijakan sebagai berikut:



1. Meningkatkan dan mendorong seluruh Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan untuk selalu mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia seperti:
 - a. Menjaga kebersihan, mencuci tangan menggunakan sabun cair dan bilas dengan air minimal selama 40-60 detik dan keringkan, menghindari kontak dengan penderita batuk/pilek, mengkonsumsi makanan sehat, serta meningkatkan daya tahan tubuh;
 - b. Bila mengalami gejala demam lebih dari 38°C, batuk-batuk, dan sesak napas, agar menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin, serta harus melakukan pemeriksaan ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat, dan mengurangi aktivitas di keramaian
2. Kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Terhitung sejak Selasa, 17 Maret 2020 sampai dengan Jumat, 3 April 2020, segala bentuk pembelajaran tatap muka dan penilaian/evaluasi di Fakultas/Program Studi dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi, penilaian/evaluasi secara daring, maupun dengan ujian dari rumah (*take home exam*).
 - b. Di dalam masa seperti dalam poin (2) huruf (b) tersebut, kegiatan praktik seperti praktik laboratorium, praktik klinik, praktik lapangan, praktik di industri, maupun praktik di berbagai institusi, dapat dilakukan penjadwalan ulang atau diganti dengan metode lain yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, agar dilakukan penjadwalan ulang dan disesuaikan dengan pertimbangan keadaan;
4. Semua Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan untuk menunda atau menjadwalkan ulang penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang seperti seminar, konferensi, pelatihan, maupun kegiatan lainnya, dan disesuaikan dengan pertimbangan keadaan;
5. Menunda pelaksanaan Wisuda Semester Ganjil 2019/2020 yang akan dilaksanakan pada hari sabtu, 18 April 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;



6. Semua Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan untuk menunda atau menjadwal ulang perjalanan ke luar negeri, dengan ketentuan:
 - a. Segala perjalanan ke luar negeri yang sangat penting dan mendesak, harus disampaikan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas/Fakultas/Prodi/Unit
 - b. Pimpinan Universitas/Fakultas diminta untuk berkordinasi dengan Institusi Mitra di luar negeri untuk mencari penyelesaian sebaik-baiknya atas konsekuensi administratif dari larangan ini;
7. Menganjurkan semua Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting;
8. Pimpinan, Dosen, maupun Tenaga Kependidikan Universitas YARSI tetap melakukan tugas dan fungsinya dengan bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), tanpa mengurangi kinerja, tidak mempengaruhi tingkat kehadiran, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja;
9. Pimpinan, Dosen, maupun Tenaga Kependidikan Universitas YARSI yang sakit, tidak diperkenankan untuk bekerja di kantor, harus tinggal di rumah;
10. Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT) dan unit terkait agar:
 - a. Selalu menjaga sistem teknologi informasi dengan baik, sehingga sistem dapat digunakan untuk proses pembelajaran maupun bekerja dari rumah (*remote*);
 - b. Berkordinasi dengan seluruh Fakultas/Program Studi/Unit di Universitas YARSI untuk mempersiapkan sarana prasarana agar pelaksanaan WFH dapat berjalan lancar, dan dapat dilaksanakan melalui *video conference*, *digital documents*, dan bentuk elektronik lainnya;
 - c. Melakukan disinfeksi menyeluruh dari seluruh bagian kampus yang membutuhkan.
11. Kebijakan ini berlaku mulai Selasa, 17 Maret 2020 yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Pimpinan sesuai dengan perkembangan keadaan.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2020

 UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD

Rektor